



**NOTA KESEPAKATAN  
MEMORANDUM of AGREEMENT (MoA)  
ANTARA  
UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA AL WASHLIYAH  
DENGAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA  
TENTANG  
Kerjasama Khusus dalam Bidang Penelitian dan Pengabdian Masyarakat**

Nomor : 212/UMN AW/K.01/2018  
Nomor : B.39/Un.II/LP2M.3/KS.02/02/2018

Pada hari ini, Kamis tanggal Lima Belas bulan Februari tahun Dua Ribu Delapan Belas (15-02-2018) bertempat di Grandhika Hotel Medan, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Nelvitia Purba, SH., M.Hum., Ph.D** : dalam jabatan selaku **Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah Medan**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama LP2M Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah Medan yang berkedudukan di Jalan Garu II A, Harjosari I, Medan Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara 20147, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Prof. Dr. Pagar, M.Ag.** : dalam jabatan selaku **Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Islam Negeri Sumatera Utara**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama LP2M Universitas Islam Negeri Sumatera Utara yang berkedudukan di Jalan Williém Iskandar Pasar V Medan Estate, Deli Serdang, Sumatera Utara 20371, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** sesuai kebutuhan konteks kalimat.

Berdasarkan Nota Kesepahaman (MoU) antara Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah Medan dengan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Nomor: 2014/UMNAW/K.01/2017 dan B./Un.II.R/B.6b/KS.02/12/2017, hari Jumat tanggal Dua Puluh Dua bulan Desember tahun Dua Ribu Tujuh Belas (22-12-2017), maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dengan ini mengadakan Kerjasama Khusus dalam Bidang Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, serta pelaksanaan tugas dan fungsi kedua belah pihak sesuai kewenangannya masing-masing dengan ketentuan sebagai berikut.



## **PASAL 1 DEFENISI**

Dalam kerjasama ini, yang dimaksud dengan:

- (1) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Muslim Negeri Sumatera Utara merupakan wadah di bidang penelitian dan pengabdian masyarakat yang berorientasi kepada pembangunan masyarakat dan lingkungan yang tanggap terhadap perkembangan global dan tantangan lokal.
- (2) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Islam Negeri Sumatera Utara merupakan unsur pelaksana akademik di bawah Rektor yang melaksanakan tugas dan fungsi dalam bidang penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat.

## **PASAL 2 TUJUAN**

Perjanjian kerjasama ini bertujuan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) serta pelaksanaan tugas dan fungsi kedua belah pihak sesuai kewenangannya masing-masing kepada masyarakat.

## **PASAL 3 RUANG LINGKUP KERJA SAMA**

- (1) Kerjasama dalam pengembangan penelitian disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Kerjasama dalam pengembangan pengabdian masyarakat disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Membuat desa binaan bersama disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- (4) Kerjasama dalam melaksanakan seminar, symposium, hasil penelitian dan pengabdian masyarakat baik nasional dan internasional disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- (5) Melakukan kerjasama lain-lain yang dianggap perlu untuk pengembangan penelitian dan pengabdian masyarakat kedua belah pihak disepakati oleh **PARA PIHAK**.

## **PASAL 4 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK**

- (1) Menyediakan sumber daya manusia untuk kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat.
- (2) Menyediakan anggaran untuk kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat.
- (3) Bersama-sama dengan **PARA PIHAK** memonitoring dan evaluasi kegiatan pada ruang lingkup masing-masing sebagaimana dimaksud dalam pasal 3.

## **PASAL 5 ORGANISASI, PERSONALIA DAN PELAKSANAAN**

**PARA PIHAK** sepakat untuk menunjuk wakil dari masing-masing pihak mempersiapkan dan melaksanakan serta melaporkan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4.

## **PASAL 6 PEMBIAYAAN**

Biaya yang diperlukan untuk kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat dalam ruang lingkup Kerjasama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing pihak sesuai dengan tugas dan tanggung jawab, seperti disebutkan pada pasal 4.



## **PASAL 7 JANGKA WAKTU**

Kerjasama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan apabila dikehendaki dapat diperpanjang atau diakhiri atas Kerjasama **PARA PIHAK**.

- (1) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Kerjasama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam Kerjasama ini, paling lama 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Kerja Sama ini.
- (2) Apabila Kerjasama ini tidak diperpanjang lagi dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya habis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pengakhiran Kerjasama ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Kerjasama ini.

## **PASAL 8 KERAHASIAAN**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk tidak memberitahukan dan memberikan sebagian atau seluruh data sehubungan dengan pelaksanaan Kerjasama ini kepada pihak lainnya di luar Kerjasama ini dan/atau **PARA PIHAK** pada Kerjasama ini, kecuali atas Kerjasama **PARA PIHAK** secara tertulis.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat untuk menggunakan seluruh data dan dokumen dalam Kerjasama ini hanya untuk keperluan pelaksanaan Kerjasama ini.
- (3) **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga data dan dokumen yang diterima dari **PIHAK** lainnya pada Kerjasama ini dengan kualitas yang sama seperti menjaga data dan dokumen miliknya sendiri untuk mencegah penyalahgunaan, pembeberan, publikasi, dan penyebaran data dan dokumen tersebut.
- (4) **PARA PIHAK** sepakat bahwa kewajiban menjaga kerahasiaan harus tetap ada setelah Kerjasama ini berakhir.

## **PASAL 9 HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL**

- (1) Hal-hal yang berkenaan dengan Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) sebagai hasil dari pelaksanaan Kerjasama ini, akan dibahas dan ditetapkan dalam kerjasama tersendiri berdasarkan Kerjasama **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat dan berjanji bahwa tidak ada pihak yang berhak untuk menggunakan paten, desain industri, hak cipta, hak merek atau Hak atas Kekayaan Intelektual dan Industri yang dimiliki pihak lainnya dalam Kerjasama ini, kecuali apabila diperjanjikan secara khusus berdasarkan Kerjasama tertulis **PARA PIHAK**.

## **PASAL 10 LAIN-LAIN**

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Kerjasama ini akan diatur lebih lanjut dan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk addendum/amandemen yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kerjasama ini.
- (2) Kerjasama ini diatur dan ditafsirkan berdasarkan hukum Republik Indonesia.



- (3) Setiap perbedaan pendapat yang terjadi dalam pelaksanaan Kerjasama ini akan diselesaikan secara bersama-sama dengan sebaik-baiknya dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (4) Pelaksanaan Kerjasama ini akan dievaluasi sekurang-kurangnya setiap setengah tahun atau enam bulan sekali oleh **PARA PIHAK**.
- (5) **PARA PIHAK** sepakat untuk selalu menjalankan tugas dan tanggung jawab yang ada di dalam Kerjasama ini berdasarkan itikad baik.

### **PASAL 11 PENUTUP**

Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli di atas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dan setiap pihak mendapatkan 1 (satu) rangkap asli.


#### **PIHAK PERTAMA**

**LEMBAGA PENELITIAN DAN  
PENGABDIAN MASYARAKAT  
UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA  
AL WASHLIYAH MEDAN**


#### **PIHAK KEDUA**

**LEMBAGA PENELITIAN DAN  
PENGABDIAN MASYARAKAT  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN**





  
**Nelvita Purba, SH., M.Hum., Ph.D**  
**Kepala LP2M UMN Al Washliyah Medan**



  
**Prof. Dr. Pagar, M.Ag**  
**Ketua LP2M UIN SU Medan**

#### **Saksi-saksi**

  
**Prof. Hj. Sri Sulistyawati, SH., M.Si., Ph.D**  
**Wakil Rektor IV**

  
**Dr. Hj. Dahlia Lubis, M.Ag**  
**Kepala Pusat Pengabdian Masyarakat**